



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 799 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA JALAN AKSES KERETA CEPAT HALIM PERDANAKUSUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Tim Pertimbangan telah melakukan penilaian atas usulan nama Jalan Akses Kereta Cepat Halim Perdanakusumah yang dimohon oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melalui surat tanggal 4 September 2023 Nomor 3541/KR.04.02 Hal Penyampaian Usulan Penetapan Nama Jalan dan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 5 September 2023 Nomor e-0655/PU.10.00 Hal Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Teknis dan Sosialisasi/Konsultasi Publik Rencana Penamaan Jalan di Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia, perlu didukung dengan informasi lokasi dan nama rupabumi yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum, penetapan nama jalan ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Jalan Akses Kereta Cepat Halim Perdanakusumah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
5. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 73004);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN AKSES KERETA CEPAT HALIM PERDANAKUSUMAH.

KESATU : Menetapkan nama Jalan Akses Kereta Cepat Halim Perdanakusumah yang semula dikenal dengan nama Jalan D.I. Panjaitan Lingkar Cawang, dan belum ada penetapan nama jalan tersebut secara spesifik, dengan rincian lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Camat Kecamatan Makasar
14. Lurah Kelurahan Kebon Pala
15. Lurah Kelurahan Halim Perdanakusumah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 799 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NAMA JALAN AKSES KERETA
CEPAT HALIM PERDANAKUSUMAH

PENETAPAN NAMA JALAN AKSES KERETA CEPAT HALIM PERDANAKUSUMAH

Nama Jalan	Lokasi	Keterangan
Jalan Akses Kereta Cepat Halim Perdanakusumah	Titik Awal: -6.242580, 106.877736 (persimpangan Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur) Titik Akhir: -6.246540, 106.882327 (Stasiun KCJB Halim, Kelurahan Halim Perdanakusumah, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan D.I. Panjaitan Lingkar Cawang



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO